

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penulisan tugas akhir ini mengarahkan penulis untuk menarik 3 (tiga) kesimpulan yakni :

1. Penerapan Hukum dari azas kebebasan berkontrak terhadap suatu perjanjian yang telah disepakati oleh para pihak dalam keterkaitannya dengan azas *Privity of Contract* memberikan sebuah kebebasan bagi para pihak dalam mengadakan suatu perjanjian dengan ketentuan bahwa perjanjian yang dibuat oleh para pihak tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, kepatutan dan ketertiban umum sebagaimana diatur dalam Pasal 1337 jo 1338 KUHPerduta. KUHPerduta buku III menganut suatu sistem hukum terbuka dimana para pihak diberikan suatu kebebasan untuk membuat perjanjian dengan bentuk dan isi yang dikehendaki oleh masing-masing pihak. Perwujudan kehendak para pihak dalam suatu perjanjian tidak terlepas dari berlakunya azas konsensualitas dalam Pasal 1320 KUHPerduta ayat (1). Perwujudan kehendak terjadi ketika terucap kata sepakat dari para pihak, hal ini menandakan bahwa kebebasan berkontrak telah diakomodir dalam peraturan perundang-undangan yakni Pasal 1338 KUHPerduta yang memberikan suatu kebebasan berkontrak bagi para pihak namun juga memberikan suatu batasan atas kebebasan yang diberikan kepada para pihak sebagaimana diatur dalam Pasal 1337 KUHPerduta.

2. Pemberlakuan klausula baku dalam perjanjian yang dibuat oleh pelaku usaha dapat memberikan suatu akibat yakni kebatalan hukum. Kebatalan hukum terhadap perjanjian dalam kasus Maskapai Wings Air memberikan sebuah *warning* bagi pelaku usaha bahwa di dalam membuat suatu perjanjian, selain kata sepakat dan kebebasan berkontrak yang harus dijunjung tinggi, pelaku usaha dilarang mencantumkan suatu klausula baku dalam perjanjian yang akan merugikan pihak konsumen. Berdasarkan analisis penulis terhadap kasus maskapai wings, perlu dikaji mengenai syarat dan ketentuan baku yang termuat dalam perjanjian penerbangan maskapai wings. Salah satu bunyi dari syarat baku tersebut yakni : **“Pengangkut berhak membatalkan atau mengubah rencana keberangkatan, jadwal, rute, pesawat terbang atau tempat transit penerbangan mana pun yang tiketnya telah dibayarkan, kapan pun dan dari waktu ke waktu, untuk alasan apa pun, tanpa pemberitahuan kepada penumpang yang terkena dampak dari perubahan tersebut”** Syarat dan ketentuan baku yang terdapat dalam perjanjian penerbangan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Frasa **membatalkan, mengubah keberangkatan meski tiket telah dibayarkan** telah melanggar ketentuan Pasal 18 ayat (1) butir f Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menyatakan bahwa penundukan konsumen terhadap peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan yang dibuat secara sepihak.

3. Dalam penerapan praktik di masyarakat, substansi kontrak yang telah disepakati oleh para pihak dikaitkan dengan *azas Privity of Contract* dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen mengalami inkonsistensi dalam pemberlakuannya. Hal ini disebabkan karena Pasal 1340 KUHPerdara memberikan esensi bahwa segala jenis risiko dan akibat yang timbul seharusnya menjadi tanggungan para pihak, karena ketika para pihak telah menyepakati sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara diperkuat dengan Pasal 1340 KUHPerdara, maka segala akibat yang timbul sudah menjadi risiko kedua belah pihak. Hal ini dalam praktik terdapat ketidakpuasan konsumen dan mengajukan tuntutan kepada produsen dengan dasar klausula baku, sedangkan Pasal 1340 KUHPerdara secara tegas menyatakan bahwa perjanjian hanya mengikat kedua belah pihak yang membuatnya yang memberikan suatu makna bahwa apapun akibat yang timbul sudah menjadi risiko yang harus ditanggung oleh pihak yang merasa dirugikan. Permasalahan kedua muncul ketika konsumen menuntut produsen atas pencantuman klausula baku yang sebenarnya pencantuman klausula baku tersebut tidak bertentangan dengan Pasal 18 Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

B. Saran

Dalam penulisan ini, penulis akan memberikan saran bagi pelaku usaha, konsumen dan penegak hukum. Adapun saran-saran penulis :

1. Untuk pelaku usaha

Para pelaku usaha di Indonesia, dengan berbagai macam bisnis dan usaha yang dijalankan, diharapkan dapat mengkaji dan mengetahui lebih dalam mengenai Undang-Undang Perlindungan Konsumen khususnya yang termuat dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Ketentuan tersebut dirasa sudah cukup mengatur segala jenis perbuatan yang dilarang untuk melindungi hak-hak dari konsumen. Pelaku usaha dalam menjalankan usahanya harus mengikuti setiap peraturan perundang-undangan yang berlaku agar tidak melakukan suatu perbuatan yang melanggar hukum yang nantinya akan merugikan baik bagi konsumen maupun pelaku usahan itu sendiri.

2. Untuk Konsumen

Dengan adanya Undang-Udang Perlindungan Konsumen di Indonesia, tidak berarti konsumen hanya mengacu kepada peraturan yang ada. Konsumen harus mengetahui dan menyadari bahwa dalam suatu peraturan perundang-undangan, terdapat celah-celah yang mungkin belum diatur. Oleh sebab itu konsumen harus memiliki tingkat kewaspadaan yang tinggi ketika mengadakan suatu perjanjian dengan pelaku usaha, pelaku usaha juga harus menyadari dan memahami bahwa dirinya sanggup untuk menerima segala jenis risiko yang timbul akibat suatu perjanjian tertentu.

3. Untuk Penegak Hukum dan Pemerintah

Mengingat banyaknya kasus yang terdapat dalam praktik mengenai pencantuman klausula baku dalam suatu perjanjian, peran penegak hukum sangat diperlukan untuk mencari keadilan bagi pihak yang dirugikan. Kecenderungan yang timbul adalah pihak konsumen selalu berada dalam posisi yang berat sebelah ketika berhadapan dengan pelaku usaha. Atas dasar hal tersebut, penegak hukum harus mampu dan memahami betul bahwa atas pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha, sebagaimana tercantum di dalam peraturan perundang-undangan. Selain Undang-Undang, peran pemerintah sangat diperlukan ketika dalam suatu peraturan perundang-undangan terdapat celah yang belum diatur secara eksplisit mengenai ketentuan tersebut dimana terdapat celah hukum yang dapat menimbulkan suatu masalah, yang nantinya dapat menimbulkan suatu masalah.

